

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kewajiban Pajak yang telah dilakukan PT VA Tahun 2017 dan 2018

PT VA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan ritel yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Semarang. PT VA didirikan pada akhir Tahun 2016, namun secara komersial PT VA mulai beroperasi pada bulan Januari Tahun 2017.

Dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada Tahun 2017 sampai 2018 PT VA tidak menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantunya dalam perhitungan pajaknya, melainkan PT VA mempelajari sendiri perhitungan pajaknya menurut peraturan yang berlaku.

4.1.1 Kewajiban Pajak yang telah dilakukan PT VA Pada Tahun 2017

Karena PT VA merupakan perusahaan yang baru, PT VA memperkirakan penghasilan bruto atau omzet yang diperoleh dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 kurang dari Rp 4.800.000.000,- Oleh karena itu PT VA sejak Januari 2017 membayar Pajak Penghasilannya (PPh) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur pengenaan PPh Final sebesar 1% bagi wajib pajak yang menjalankan usaha dengan penghasilan bruto di bawah Rp 4.800.000.000 dalam setahun. Adapun rincian jumlah omzet dan PPh final yang telah dibayar PT VA selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Omzet & Pajak Terutang PT VA Tahun Pajak 2017

Masa Pajak	Penghasilan Bruto	Tarif PPh Final	PPh Terutang	Tanggal Bayar
Januari	Rp 262.761.560	1%	Rp 2.627.616	07/02/2017
Februari	Rp 286.801.275	1%	Rp 2.868.013	09/03/2017
Maret	Rp 316.725.150	1%	Rp 3.167.252	14/04/2017
April	Rp 331.501.701	1%	Rp 3.315.017	11/05/2017
Mei	Rp 322.697.140	1%	Rp 3.226.971	13/06/2017
Juni	Rp 347.357.140	1%	Rp 3.473.571	08/07/2017
Juli	Rp 469.850.120	1%	Rp 4.698.501	07/08/2017
Agustus	Rp 440.913.705	1%	Rp 4.409.137	12/09/2017
September	Rp 465.281.750	1%	Rp 4.652.818	09/10/2017
Oktober	Rp 458.762.300	1%	Rp 4.587.623	11/11/2017
Nopember	Rp 492.723.100	1%	Rp 4.927.231	10/12/2017
Desember	Rp 587,842,250	1%	Rp 5.878.423	08/01/2018
Jumlah	Rp 4.783.217.191		Rp 47.832.172	

Sumber : IPM Consultant, 2020.

Berdasarkan data yang ditampilkan di atas dapat diketahui bahwa jumlah penghasilan bruto PT VA selama Tahun 2017 adalah sebesar Rp 4.783.217.191,-. Nilai tersebut sesuai dengan perkiraan PT VA, yaitu masih dibawah Rp 4.800.000.000,-. Dalam hal ini PT VA juga telah membayar PPh Final sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan dikenakan tarif sebesar 1% dari

penghasilan bruto yang diterima setiap bulan. Jadi total PPh terutang yang telah dibayar PT VA selama tahun 2017 yaitu sebesar Rp 47.832.172,-. Selain itu berdasarkan data dalam Tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa setiap bulan PT VA telah membayar PPh terutang dengan tepat waktu yaitu tidak melebihi tanggal 15 bulan berikutnya.

4.1.2 Kewajiban Pajak yang Telah Dilakukan PT VA pada

Tahun 2018

Pada Tahun 2018 PT VA memperkirakan omzetnya akan melebihi Rp 4.800.000.000,- hal ini dikarenakan omzet yang diterima PT VA pada Tahun 2017 hampir mendekati nilai Rp 4.800.000.000,- yaitu sebesar Rp 4.783.217.191,- sehingga PT VA optimis bahwa tahun berikutnya omzet yang diraih akan lebih tinggi. Oleh karena itu pada Tahun 2018 PT VA tidak membayar PPh Final sebesar 1% dan menggunakan tarif PPh badan sesuai Pasal 31(E) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dengan tarif 12,5% dengan fasilitas dan 25% tanpa fasilitas. Selain itu juga selama tahun 2018 PT VA telah melakukan kewajiban PPh pasal 25 (Angsuran membayar pajak tiap bulannya) dengan menggunakan laba yang tertera pada Laporan Laba / Rugi di tahun 2017 sebagai dasar perhitungan angsuran Pajak Penghasilannya, berikut ini Laporan Laba/Rugi PT VA selama tahun 2017 :

**Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi PT VA
Tahun 2017**

Penjualan Barang		Rp 4.783.217.191
Harga Pokok Penjualan		
Saldo Awal	Rp 1.672.839.921	
Pembelian PKP	Rp 2.210.022.132	
Pembelian PKP- Blm PKP	Rp 1.573.129.322	
Pembelian Non PKP	<u>Rp 633.287.500</u>	
Tersedia dijual	Rp 6.089.278.875	
Saldo Akhir	<u>Rp 2.437.946.209</u>	
Total Harga Pokok Penjualan		<u>Rp 3.651.332.666</u>
Laba/Rugi Kotor Penjualan		Rp 1.131.884.525
Biaya Usaha		
Biaya Gaji Karyawan	Rp 368.723.123	
Penyusutan Aktiva – Kendaraan	Rp 28.050.648	
Penyusutan Aktiva - Peralatan Kantor	Rp 1.445.083	
Biaya Alat Tulis Kantor	Rp 7.708.400	
Biaya Pos & Materai	Rp 75.500	
Biaya Sewa Bangunan	Rp 71.250.000	
Biaya BBM + Oli	Rp 12.948.745	
Biaya Parkir + Tol	Rp 23.000	
Biaya Ekspedisi / Paket	Rp 30.695.300	
Biaya Keperluan Kantor	Rp 16.089.200	
Biaya Telepon, Internet, dan Listrik	Rp 76.959.075	
Biaya Pajak	Rp 16.521.319	
Biaya Terra	Rp 100.800	
Biaya Asuransi	Rp 2.301.964	
Biaya Kendaraan	Rp 13.783.418	
Biaya Peralatan Kantor	Rp 3.358.000	
Biaya Gedung	Rp 7.680.636	
Biaya Legal, Seminar, dan Training	Rp 9.790.300	
Biaya Tunjangan BPJS	Rp 14.056.934	

Biaya Promosi	Rp 7.312.200	
Biaya Catering untuk semua karyawan	Rp 30.814.934	
Biaya Lingkungan	Rp 330.000	
Biaya Bunga Pinjaman Kendaraan	Rp 3.409.191	
Biaya Jasa Pemasaran	Rp 772.286	
Biaya Usaha lain-lain	<u>Rp 1.139.544</u>	
Total Biaya Usaha		<u>Rp 725.339.600</u>
Laba/Rugi Bersih Usaha		Rp 406.544.925
Pendapatan dan Biaya Di Luar Usaha		
Pendapatan Diluar Usaha Lain	Rp 36.823.391	
Total Pendapatan dan Biaya Sebelum Pajak		<u>Rp 36.823.391</u>
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak		Rp 443.368.316

Sumber : IPM Consultant, 2020.

Dengan adanya Laporan Laba/Rugi PT VA Tahun 2017, PT VA dapat menghitung besaran angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar setiap bulannya di Tahun 2018, sebelum menghitung angsuran pajak PPh Pasal 25 PT VA harus menghitung kembali pajak terutang nya dengan menggunakan tarif PPh badan sesuai Pasal 31(E) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan, berikut ini adalah perhitungan kembali pajak terutang nya di Tahun 2017 :

Pajak Terutang di Tahun 2017 :

- a. Omzet / Penjualan Tahun 2017 Rp 4.783.217.191
- b. Penghasilan Neto Tahun 2017 Rp 443.368.316

c. PPh Terutang :

1. Fasilitas

$$\frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{RP } 4.783.217.191} \times \text{Rp } 443.368.316 = \text{Rp } 444.923.956 \times 25\% \times 50\%$$
$$= \text{Rp } 55.615.495$$

2. Tidak Fasilitas

$$(\text{Rp } 443.368.316 - \text{Rp } 444.923.956) \times 25\% = \underline{(\text{Rp } 388.910)}$$

Pajak Terutang Tahun 2017 Rp 55.226.584

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa pajak terutang PT VA di tahun 2017 dengan menggunakan tarif normal PPh Badan sebesar Rp 55.226.584,-. Berikut ini perhitungan PPh Pasal 25 (Angsuran Pajak) yang harus dibayarkan tiap bulan selama tahun 2018 :

$$\text{PPh Pasal 25 : Rp } 55.226.584 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 4.602.215$$

Maka dari itu setiap bulan selama Tahun 2018 PT VA telah melakukan kewajiban membayar angsuran pajak PPh Pasal 25 sebesar Rp 4.602.215,- dengan tepat waktu sebelum tanggal 15 bulan berikutnya.

Untuk menghitung pajak terutangnya di Tahun 2018 , adapun rincian penghasilan PT VA pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi PT VA Tahun 2018

Penjualan Barang		Rp 6.705.356.450
Harga Pokok Penjualan		
Saldo Awal	Rp 2.437.946.209	
Pembelian PKP	Rp 3.066.511.948	
Pembelian PKP- Blm PKP	Rp 1.797.718.610	
Pembelian Non PKP	<u>Rp 947.768.105</u>	
Tersedia dijual	Rp 8.249.944.872	
Saldo Akhir	<u>Rp 2.863.742.625</u>	
Total Harga Pokok Penjualan		<u>Rp 5.386.202.247</u>
Laba/Rugi kotor Penjualan		Rp 1.319.154.203
Biaya Usaha		
Biaya Gaji Karyawan	Rp 442.240.258	
Biaya Gaji Karyawan - Tenaga Ahli	Rp 6.000.000	
Penyusutan Aktiva - Kendaraan	Rp 30.600.707	
Penyusutan Aktiva - Peralatan Kantor	Rp 3.483.563	
Biaya Alat Tulis Kantor	Rp 8.712.075	
Biaya Sewa Bangunan	Rp 71.250.000	
Biaya BBM + Oli	Rp 13.454.500	
Biaya Parkir + Tol	Rp 34.000	
Biaya Ekspedisi / Paket	Rp 41.695.300	
Biaya Keperluan Kantor	Rp 20.089.200	
Biaya Telepon, Internet, dan Listrik	Rp 83.959.075	
Biaya Pajak	Rp 22.521.319	
Biaya Asuransi	Rp 2.301.964	
Biaya Kendaraan	Rp 23.785.400	
Biaya Peralatan Kantor	Rp 5.678.000	
Biaya Gedung	Rp 6.743.100	
Biaya Legal, Seminar, dan Training	Rp 8.616.340	
Biaya Tunjangan BPJS	Rp 25.408.150	
Biaya Promosi	Rp 8.501.750	
Biaya Catering untuk semua karyawan	Rp 40.877.600	
Biaya Lingkungan	Rp 400.000	

Biaya Sumbangan Bencana Alam	Rp	2.200.000	
Biaya Beasiswa	Rp	7.200.000	
Biaya Bunga Pinjaman Kendaraan	Rp	3.871.150	
Biaya Jasa Pemasaran	Rp	1.345.800	
Biaya Usaha lain-lain	<u>Rp</u>	<u>1.763.200</u>	
Total Biaya Usaha			<u>Rp 882.732.450</u>
Laba/Rugi Bersih Usaha			Rp 436.421.753
Pendapatan dan Biaya Diluar Usaha			
Pendapatan Bunga Bank	Rp	122.346	
Pendapatan Diluar Usaha Lain	Rp	46.823.391	
Biaya Administrasi Bank	Rp	1.850.000	
Biaya Pajak Bunga	Rp	24.469	
Total Pendapatan dan Biaya Sebelum Pajak			Rp 45.071.268
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak			Rp 481.493.021

Sumber : IPM Consultant, 2020.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 PT VA memiliki penghasilan bruto mencapai Rp 6.705.356.450,- dan Laba Bersih Sebelum Pajaknya sebesar Rp 481.493.021. Pada Tahun 2018 PT VA menganggap beban dan pendapatannya sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku maka dari itu pada Tahun 2018 PT VA tidak memiliki koreksi fiskal sehingga PT VA langsung menghitung pajaknya menggunakan Laba Bersih Sebelum Pajak sehingga penghitungan PPh terutang akhir tahun yang dilakukan PT VA untuk Tahun pajak 2018 adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas :

$$\frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp } 6.705.356.450} \times \text{Rp } 481.493.021 = \text{Rp } 344.674.667 \times 25\% \times 50\%$$

$$= \text{Rp } 43.084.333$$

2. Tidak Fasilitas :

$$(\text{Rp } 481.493.021 - \text{Rp } 344.674.667) \times 25\% = \text{Rp } 34.204.589$$

3. PPh Terutang Tahun 2018 :

$$\text{Rp } 43.084.333 + \text{Rp } 34.204.589 = \text{Rp } 77.288.922$$

$$\text{Kredit Pajak (PPh Pasal 25)} \quad \underline{\text{Rp } 55.226.584 -}$$

$$\text{PPh Kurang Bayar Tahun 2018} \quad \text{Rp } 22.062.337$$

Jadi PPh terutang PT VA untuk Tahun pajak 2018 adalah kurang bayar sebesar Rp 22.062.337,-. Dalam hal ini PT VA telah melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dengan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 30 April 2019.

Namun terkait kewajiban pajak yang sudah dilakukan oleh PT VA di Tahun 2017 dan di Tahun 2018 yang sudah dijelaskan sebelumnya, PT VA merasa ragu dan tidak yakin dengan pelaporan SPT yang sudah dilakukannya apakah sudah benar atau masih ada yang salah. Sehingga untuk menjawab keraguannya itu setelah pelaporan SPT Tahunan Tahun 2018 PT VA meminta bantuan ke IPM *Consultant* untuk memeriksa kembali pelaporan SPT Tahunannya di Tahun 2017 dan di Tahun 2018. Setelah diperiksa oleh IPM *Consultant*, ditemukan kesalahan dalam perhitungan pajaknya di Tahun 2017 dan di Tahun 2018, yaitu:

1. Pada Tahun 2017, PT VA salah menggunakan tarif pajaknya, kesalahan tarif ini bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan PP No. 46 tahun 2013, yang menyatakan bahwa badan usaha yang baru berdiri wajib menggunakan tarif normal terlebih dahulu dalam 1 tahun usaha tersebut beroperasi secara komersial,

yang kemudian setelah 1 tahun tersebut dapat ditentukan tarif normal atau tarif PPh final sesuai omset yang didapatkan dalam 1 tahun pajak sebelumnya;

2. Pada Tahun 2018, PT VA tidak memperhatikan pendapatan dan beban yang dapat dimasukkan atau dibebankan kedalam perhitungan fiskal.

Oleh karena itu IPM *Consultant* membantu menghitung kembali pajak terutangya dan memberikan beberapa saran atas kesalahannya tersebut.

4.2 Kewajiban Pajak yang seharusnya dilakukan oleh PT VA di Tahun 2017 dan di Tahun 2018

Dengan ditemukannya kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban pajak yang sudah dijelaskan sebelumnya, IPM *Consultant* membantu PT VA untuk menghitung kembali pajaknya dan menjelaskan kewajiban pajak yang seharusnya dilakukan oleh PT VA.

4.2.1 Kewajiban Pajak yang seharusnya dilakukan oleh PT VA di Tahun 2017

Kesalahan yang dilakukan oleh PT VA pada Tahun 2017 adalah kesalahan dalam penggunaan tarif pajak penghasilannya. Dalam pelaksanaan kewajiban pajaknya di Tahun 2017 PT VA hanya terpaku pada nilai omzetnya yang kurang dari Rp 4.800.000.000,- yang menyebabkan PT VA menggunakan tarif pajak 1% dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas

Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan tarif PPh final sebesar 1% atas penghasilannya yang kurang dari Rp 4.800.000.000,-.

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan PP No. 46 tahun 2013, menyatakan bahwa badan usaha yang baru berdiri wajib menggunakan tarif normal terlebih dahulu sebesar 12,5% dengan fasilitas dan 25% tanpa fasilitas dalam 1 tahun usaha tersebut beroperasi secara komersial, yang kemudian setelah 1 tahun tersebut dapat ditentukan tarif normal atau tarif PPh final sesuai omset yang didapatkan dalam 1 tahun pajak sebelumnya. Namun berbeda dengan peraturan terbaru mengenai PPh UMKM yang diatur ulang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang diberlakukan pada bulan Juli 2018.

Berikut ini merupakan beberapa perbedaan terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 :

1. Tarif pajak penghasilan UMKM menurut PP No 46 Tahun 2013 sebesar 1 % sedangkan menurut PP No 23 Tahun 2018 tarifnya turun menjadi 0,5%;
2. Dalam penentuan tarif pajak penghasilan UMKM bagi perusahaan baru menurut PP No 46 Tahun 2013 tarif pajak UMKM dapat digunakan setelah melihat omset 1 tahun perusahaan tersebut berjalan secara komersial, sedangkan menurut PP No 23 Tahun 2018

tergantung perusahaan diberikan kebebasan dalam memilih tarif pajak UMKM atau tarif pajak normal;

3. Dalam PP No 46 Tahun 2013 tidak ada batasan penggunaan tarif sedangkan di PP No 23 Tahun 2018 ada pembatasan dalam menggunakan tarif diantaranya untuk wajib pajak orang pribadi batasnya 7 tahun, untuk CV/Firma/Koperasi batasnya 4 tahun dan untuk PT batasnya 3 tahun.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2017 PT VA harus menggunakan tarif normal untuk pajak penghasilan badan dan melakukan angsuran PPH Pasal 25 perbulannya. Sebelum menghitung pajak terutang nya di Tahun 2017, PT VA harus menghitung PPH Pasal 25 nya terlebih dahulu dengan menggunakan data laporan laba rugi PT VA pada bulan Januari 2017.

Berikut ini merupakan data laporan laba rugi PT VA pada awal berdiri yaitu bulan Januari 2017.

Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi PT VA
Januari 2017

Penjualan Barang		Rp 262.761.560
Harga Pokok Penjualan		
Saldo Awal	Rp 92.006.196	
Pembelian PKP	Rp 121.551.217	
Pembelian PKP- Blm PKP	Rp 86.522.113	
Pembelian Non PKP	Rp 34.830.813	
Tersedia dijual	Rp 334.910.338	
Saldo Akhir	Rp 134.087.041	
Total Harga Pokok Penjualan		<u>Rp 200.823.297</u>
Laba/Rugi kotor Penjualan		Rp 62.253.649
Biaya Usaha		
Biaya Gaji Karyawan	Rp 20.279.772	
Penyusutan Aktiva - Kendaraan	Rp 1.542.786	
Penyusutan Aktiva - Peralatan Kantor	Rp 79.480	
Biaya Alat Tulis Kantor	Rp 423.962	
Biaya Pos & Materai	Rp 4.153	
Biaya Sewa Bangunan	Rp 3.918.750	
Biaya BBM + Oli	Rp 712.181	
Biaya Parkir + Tol	Rp 1.265	
Biaya Ekspedisi / Paket	Rp 1.688.242	
Biaya Keperluan Kantor	Rp 884.906	
Biaya Telepon, Internet, dan Listrik	Rp 4.232.749	
Biaya Pajak	Rp 908.673	
Biaya Terra	Rp 5.544	
Biaya Asuransi	Rp 126.608	
Biaya Kendaraan	Rp 758.088	
Biaya Peralatan Kantor	Rp 184.690	
Biaya Gedung	Rp 422.435	
Biaya Legal, Seminar, dan Training	Rp 538.467	
Biaya Tunjangan BPJS	Rp 773.131	

Biaya Promosi	Rp 402.171	
Biaya Catering untuk semua karyawan	Rp 1.694.821	
Biaya Lingkungan	Rp 18.150	
Biaya Bunga Pinjaman Kendaraan	Rp 187.506	
Biaya Jasa Pemasaran	Rp 42.476	
Biaya Usaha lain-lain	Rp 62.675	
Total Biaya Usaha		<u>Rp 39.893.678</u>
Laba/Rugi Bersih Usaha		Rp 22.359.971
Pendapatan dan Biaya Diluar Usaha		
Pendapatan Diluar Usaha Lain	Rp 2.025.287	
Total Pendapatan dan Biaya Sebelum Pajak		Rp 2.025.287
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak		Rp 24.385.257

Sumber : IPM Consultant, 2020.

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui jumlah Laba Bersih Sebelum Pajak yang diperoleh PT VA pada bulan Januari 2017 yaitu sebesar Rp 24.385.257,- dan menurut data di atas beban dan juga pendapatan yang tercatat di Tahun 2017 sudah sesuai dengan ketentuan pajak sehingga pada Tahun 2017 tidak ada koreksi fiskal dan Laba Bersih Sebelum Pajak digunakan sebagai Laba Kena Pajaknya. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, PT VA seharusnya menghitung PPh terutang dengan menggunakan tarif Pasal 31(E) yaitu sebesar 12,5% dari penghasilan kena pajak. Kemudian setelah diketahui PPh terutang maka PT VA selanjutnya dapat melakukan penghitungan PPh Pasal 25. Adapun penghitungan PPh Pasal 25 yang seharusnya dilakukan PT VA yaitu sebagai berikut :

Laba Kena Pajak Januari 2017	= Rp 24.385.257
Laba Kena Pajak Tahun 2017 (12 x Rp 24.385.257)	= Rp 292.623.089
PPh Terutang Tahun 2017 (25% x 50% x 292.623.089)	= Rp 36.577.886
PPh Pasal 25 (Rp 36.577.886 : 12)	= Rp 3.048.157

Jadi PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar oleh PT VA selama Tahun 2017 yaitu Rp 3.048.157 per bulan. Untuk pelaporan diakhir Tahun PT VA menggunakan Laporan Laba atau Rugi selama tahun 2017 yang sebelumnya dijelaskan di tabel 4.1,

maka dari itu berikut ini perhitungan PPh Badan yang dilaporkan di akhir tahun 2017 :

Pajak Terutang di Tahun 2017 :

a. Omzet / Penjualan Tahun 2017 Rp 4.783.217.191

b. Penghasilan Neto Tahun 2017 Rp 443.368.316

c. PPh Terutang :

1. Fasilitas

$$\frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp } 4.783.217.191} \times \text{Rp } 443.368.316 = \text{Rp } 444.923.956 \times 25\% \times 50\%$$

$$= \text{Rp } 55.615.495$$

2. Tidak Fasilitas

$$(\text{Rp } 443.368.316 - \text{Rp } 444.923.956) \times 25\% = \underline{(\text{Rp } 388.910)} +$$

3. Pajak Terutang Tahun 2017 Rp 55.226.584

4. Kredit Pajak (PPh Pasal 25) (Rp 36.577.886) +

5. Kurang Bayar Rp 18.648.698

Jadi untuk pelaporan SPT Tahun 2017, PT VA harus membayar kurang bayarnya terlebih dahulu sebesar Rp 18.648.698,- sebelum pelaporan SPT tahunannya. Dan pelaporan SPT Tahun 2017 harus dilakukan sebelum batas pelaporan SPT Tahunan Badan yaitu tanggal 30 April 2018 supaya tidak dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- atas keterlambatan melapor.

Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa PT VA pada awal berdiri seharusnya membayar PPh Pasal 25 sebesar Rp 3.048.157,- perbulan dan PPh terhutang yang benar di Tahun 2017 adalah sebesar Rp 55.226.584,- Namun dalam hal ini PT VA justru menghitung dan menyeter PPh Final sebesar 1% per bulan selama Tahun 2017. Oleh karena itu langkah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh PT VA adalah dengan melakukan pembetulan SPT Tahunannya sesuai dengan perhitungan yang baru dan juga melakukan pemindahbukuan.

Pemindahbukuan merupakan proses memindahkan pajak yang sudah dibayar atau diproses memindahkan penerimaan pajak ke dalam masa penerimaan pajak yang sesuai, pemindahbukuan ini diatur dalam Keputusan No 88/KMK.04/1991 tentang cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan.

Adapun rincian pemindahbukuan yang seharusnya dilakukan PT VA adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Rekapitan Pemindahbukuan PT VA Tahun 2017

PPh yang sudah dibayar (PPh Final 1%)		PPh yang seharusnya (PPh Pasal 25)		Pemindahbukuan		Lebih (Kurang) Bayar
Masa Pajak	PPh	Masa Pajak	PPh	Masa Pajak	PPh	
Januari	Rp 2.627.616	Januari	Rp 4.602.215	Januari	Rp 2.627.616	(Rp 1.974.599)
Februari	Rp 2.868.013			Januari	Rp 1.974.599	Rp -
	<u>(Rp 1.974.599)</u>					
	Rp 893.414	Februari	Rp 4.602.215	Februari	Rp 893.414	(Rp 3.708.801)
Maret	Rp 3.167.252			Februari	Rp 3.708.801	(Rp 541.549)
April	Rp 3.315.017			Februari	Rp 541.549	Rp -
	<u>(Rp 541.549)</u>					
	Rp 2.773.468	Maret	Rp 4.602.215	Maret	Rp 2.773.468	(Rp 1.828.747)
Mei	Rp 3.226.971			Maret	Rp 1.828.747	Rp -
	<u>(Rp 1.828.747)</u>					
	Rp 1.398.224	April	Rp 4.602.215	April	Rp 1.398.224	(Rp 3.203.991)
Juni	Rp 3.473.571			April	Rp 3.203.991	Rp -
	<u>(Rp 3.203.991)</u>					
	Rp 269.580	Mei	Rp 4.602.215	Mei	Rp 269.580	(Rp 4.332.635)
Juli	Rp4.698.501			Mei	Rp 4.332.635	Rp -
	<u>(Rp4.332.635)</u>					
	Rp 365.866	Juni	Rp 4.602.215	Juni	Rp 365.866	(Rp 4.236.349)
Agustus	Rp 4.409.137			Juni	Rp 4.236.349	Rp -
	<u>(Rp 4.236.349)</u>					
	Rp 172.788	Juli	Rp 4.602.215	Juli	Rp 172.788	(Rp 4.429.427)
September	Rp 4.652.818			Juli	Rp 4.429.427	Rp -
	<u>(Rp 4.429.427)</u>					
	Rp 223.391	Agustus	Rp 4.602.215	Agustus	Rp 223.391	(Rp 4.378.824)
Oktober	Rp 4.587.623			Agustus	Rp 4.378.824	Rp -
	<u>(Rp 4.378.824)</u>					
	Rp 208.799	September	Rp 4.602.215	September	Rp 208.799	(Rp 4.393.416)
November	Rp 4.927.231			September	Rp 4.393.416	Rp -
	<u>(Rp 4.393.416)</u>					
	Rp 533.815	Oktober	Rp 4.602.215	Oktober	Rp 533.815	(Rp 4.068.400)
Desember	Rp 5.878.423			Oktober	Rp 4.068.400	Rp -
	<u>(Rp 4.068.400)</u>					
	Rp 1.810.023	November	Rp 4.602.215	November	Rp1.810.023	(Rp 2.792.192)
		Desember	Rp 4.602.215			(Rp 4.602.215)
Jumlah	Rp 47.832.173		Rp 55.226.584		Rp 36.577.884	(Rp 7.394.407)

Sumber : Data Diolah, 2020

Dari data yang ada di tabel 4.5 pemindahbukuan yang dilakukan oleh PT VA dapat dijabarkan sebagai berikut ini :

1. Pemindahbukuan untuk Masa Pajak Januari 2017

PP No 46 masa pajak Januari 2017 = Rp 262.761.560 x 1%
= Rp 2.627.616,-

Pembayaran menggunakan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 01012017, sebesar Rp 2.627.616,-.

Yang harus dipindahbukukan sebesar Rp 2.627.616,-, dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 01012017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 01012017

PPh terutang (Masa Januari 2017) = Rp 4.602.215

PP No 46 masa pajak Januari 2017 = Rp 2.627.616 –

Kurang Bayar Masa Pajak Januari 2017 = Rp 1.974.599

Kurang Bayar sebesar Rp 1.974.599,- ditutup dengan PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan oleh PT VA di masa pajak Februari 2017.dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 02022017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 01012017

PPh Final yang dibayarkan (Masa Februari 2017) =Rp 2.868.013

Kurang Bayar Masa Pajak Januari 2017 = Rp1.974.599-

Sisa PPh Final yang dibayarkan (Masa Februari 2017) = Rp 893.414

Kemudian sisa PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan PT VA di masa Februari 2017 tersebut dipindahbukukan untuk masa pajak Februari 2017.

2. Pemindahbukuan untuk Masa Pajak Februari 2017

Sisa PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan di masa pajak Februari 2017 sebesar Rp 893.414,- dipindahbukukan dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 02022017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 02022017

PPh terutang (Masa Februari 2017) = Rp 4.602.215

Sisa PP No 46 di masa Februari 2017 = Rp 893.414-

Kurang Bayar Masa Pajak Februari 2017 = Rp 3.708.801

Kurang Bayar sebesar Rp 3.708.801,- ditutup dengan PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan oleh PT VA di masa pajak Maret 2017.dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 03032017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 02022017

PPh Final yang dibayarkan (Masa Maret 2017) =Rp 3.167.252

Kurang Bayar Masa Pajak Februari 2017 = Rp 3.708.801-

Kurang Bayar Masa Pajak Februari 2017 = Rp 541.549

Kurang Bayar sebesar Rp 541.549,- ditutup dengan PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan oleh PT VA di masa pajak April 2017.dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 04042017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 02022017

PPh Final yang dibayarkan (Masa April 2017) =Rp 3.226.971

Kurang Bayar Masa Pajak Februari 2017 = Rp 541.549 -

Sisa PPh Final yang dibayarkan (Masa April 2017) = Rp 2.773.468

Kemudian sisa PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan PT VA di masa April 2017 tersebut dipindahbukukan untuk masa pajak Maret 2017

3. Masa pajak Maret 2017

Sisa PPh (PP No 46) yang dibayarkan di masa pajak April 2017 sebesar Rp 2.773.468,- dipindahbukukan dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 04042017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 03032017

PPh terutang (Masa Maret 2017) = Rp 4.602.215

Sisa PPh Final yang dibayarkan (Masa April 2017) = Rp 2.773.468-

Kurang Bayar Masa Pajak Maret 2017 = Rp 1.828.747

Kurang Bayar sebesar Rp 1.828.747,- ditutup dengan PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan oleh PT VA di masa pajak Mei 2017. dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 05052017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 03032017.

PPh Final yang dibayarkan (Masa Mei 2017) = Rp 3.226.971

Kurang Bayar Masa Pajak Maret 2017 = Rp 1.828.747-

Sisa PPh yang sudah dibayarkan (Masa Mei 2017) = Rp 1.398.224

Kemudian sisa PPh Final (PP No 46) yang sudah dibayarkan di masa Mei 2017 tersebut dipindahbukukan untuk masa pajak April 2017

4. Masa pajak April 2017

Sisa PPh Final (PP No 46) yang sudah dibayarkan di masa pajak Mei 2017 sebesar Rp 1.398.224,- dipindahbukukan dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 05052017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 04042017

PPh terutang (Masa April 2017) = Rp 4.602.215

Sisa PPh yang dibayarkan di masa Mei 2017 = Rp 1.398.224-

Kurang Bayar masa pajak April 2017 = Rp 3.203.991

Kurang Bayar sebesar Rp 3.203.991,- ditutup dengan PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan oleh PT VA di masa pajak Juni 2017.dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 06062017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 04042017.

PPh Final yang dibayarkan (Masa Juni 2017) =Rp 3.473.571

Kurang Bayar Masa Pajak April 2017 =Rp 3.203.991-

Sisa PPh Final yang dibayarkan (Masa Juni 2017) =Rp 269.580

Kemudian sisa PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan di masa Juni 2017 tersebut dipindahbukukan untuk masa pajak Mei 2017.

5. Masa pajak Mei 2017

Sisa PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan di masa pajak Juni 2017 sebesar Rp 269.580,- dipindahbukukan dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 06062017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 05052017

PPh Terutang di masa pajak Mei 2017 = Rp 4.602.215
Sisa PPh Final di masa pajak Juni 2017 = Rp 269.580-
Kurang Bayar masa pajak Mei 2017 = Rp 4.332.635

Kurang Bayar sebesar Rp 4.332.635,- ditutup dengan PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan oleh PT VA di masa pajak Juli 2017.dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 07072017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 05052017.

PPh yang dibayarkan (Masa Juli 2017) =Rp 4.698.501

Kurang Bayar Masa Pajak Mei 2017 = Rp 4.332.635-

Sisa PPh Final yang dibayarkan (Masa Juli 2017) = Rp 172.788

Kemudian sisa PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan di masa Juli 2017 tersebut dipindahbukukan untuk masa pajak Juni 2017.

6. Masa pajak Juni 2017

Sisa PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan di masa pajak Juli 2017 sebesar Rp 365.866,- dipindahbukukan dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 07072017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 06062017

PPh Terutang di masa pajak Juni 2017 = Rp 4.602.215

Sisa PPh Final di masa pajak Juli 2017 = Rp 365.866-

Kurang Bayar masa pajak Juni 2017 = Rp 4.236.349

Kurang Bayar sebesar Rp 4.236.349,- ditutup dengan PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan oleh PT VA di masa pajak Agustus 2017.dengan

kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 08082017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 06062017.

PPh yang dibayarkan (Masa Agustus 2017) =Rp 4.409.137

Kurang Bayar Masa Pajak Juni 2017 = Rp 4.236.349-

Sisa PPh Final yang dibayarkan (Masa Agustus 2017) = Rp 172.788

Kemudian sisa PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan di masa Agustus 2017 tersebut dipindahbukukan untuk masa pajak Juli 2017.

7. Masa pajak Juli 2017

Sisa PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan di masa pajak Agustus 2017 sebesar Rp 172.788,- dipindahbukukan dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 08082017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 07072017

PPh Terutang di masa pajak Juli 2017 = Rp 4.602.215

Sisa PPh Final di masa pajak Agustus 2017 = Rp 172.788 -

Kurang Bayar masa pajak Juli 2017 = Rp 4.429.427

Kurang Bayar sebesar Rp 4.429.427,- ditutup dengan PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan oleh PT VA di masa pajak September 2017.dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 09092017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 07072017.

PPh yang dibayarkan (Masa September 2017) =Rp 4.652.818

Kurang Bayar Masa Pajak Juli 2017 = Rp 4.429.427-

Sisa PPh Final yang dibayarkan (Masa September 2017) = Rp 223.391

Kemudian sisa PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan di masa September 2017 tersebut dipindahbukukan untuk masa pajak Agustus 2017.

8. Masa pajak Agustus 2017

Sisa PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan di masa pajak September 2017 sebesar Rp 223.391,- dipindahbukukan dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 09092017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 08082017

PPh Terutang di masa pajak Agustus 2017 = Rp 4.602.215

Sisa PPh Final di masa pajak September 2017 = Rp 223.391 –

Kurang Bayar masa pajak Agustus 2017 = Rp 4.393.416

Kurang Bayar sebesar Rp 4.393.416,- ditutup dengan PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan oleh PT VA di masa pajak Oktober 2017.dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 10102017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 08082017.

PPh yang dibayarkan (Masa Oktober 2017) =Rp 4.587.623

Kurang Bayar Masa Pajak Agustus 2017 =Rp 4.378.824-

Sisa PPh Final yang dibayarkan (Masa Oktober 2017) =Rp 208.799

Kemudian sisa PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan di masa Oktober 2017 tersebut dipindahbukukan untuk masa pajak September 2017.

9. Masa pajak September 2017

Sisa PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan di masa pajak Oktober 2017 sebesar Rp 208.799,- dipindahbukukan dengan kode akun pajak 41128

jenis setoran 420 masa 10102017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 09092017

PPh Terutang di masa pajak September 2017 = Rp 4.602.215

Sisa PPh Final di masa pajak Oktober 2017 = Rp 208.799 –

Kurang Bayar masa pajak September 2017 = Rp 4.393.416

Kurang Bayar sebesar Rp 4.393.416,- ditutup dengan PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan oleh PT VA di masa pajak November 2017.dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 11112017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 09092017.

PPh yang dibayarkan (Masa November 2017) =Rp 4.927.231

Kurang Bayar Masa Pajak September 2017 =Rp 4.393.416-

Sisa PPh Final (Masa November 2017) =Rp 533.815

Kemudian sisa PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan di masa November 2017 tersebut dipindahbukukan untuk masa pajak Oktober 2017.

10. Masa pajak Oktober 2017

Sisa PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan di masa pajak November 2017 sebesar Rp 533.815,- dipindahbukukan dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 11112017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 10102017

PPh Terutang di masa pajak Oktober 2017 = Rp 4.602.215

Sisa PPh Final di masa pajak November 2017 = Rp 533.815–

Kurang Bayar masa pajak Oktober 2017 = Rp 4.068.400

Kurang Bayar sebesar Rp 4.068.400,- ditutup dengan PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan oleh PT VA di masa pajak Desember 2017 dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 12122017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 10102017.

PPh yang dibayarkan (Masa Desember 2017) =Rp 5.878.423

Kurang Bayar Masa Pajak Oktober 2017 =Rp 4.068.400-

Sisa PPh Final (Masa Desember 2017) =Rp 1.810.023

Kemudian sisa PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan di masa Desember 2017 tersebut dipindahbukukan untuk masa pajak November 2017.

11. Masa pajak November 2017

Sisa PPh Final (PP No 46) yang dibayarkan di masa pajak Desember 2017 sebesar Rp 1.810.023,- dipindahbukukan dengan kode akun pajak 41128 jenis setoran 420 masa 12122017 menjadi kode akun pajak 41126 jenis setoran 100 masa 11112017

PPh Terutang di masa pajak November 2017 = Rp 4.602.215

Sisa PPh Final di masa pajak Desember 2017 = Rp 1.810.023-

Kurang Bayar masa pajak November 2017 = (Rp 2.792.192)

Dari rincian pemindahbukuan diatas, dapat dilihat bahwa diantara PPh Final yang sudah dibayarkan oleh PT VA selama tahun pajak 2017 dengan PPh badan yang seharusnya mengalami kurang bayar pada masa pajak November sebesar Rp 2.792.192,- dan masa pajak Desember sebesar Rp 4.602.215,- sebelum melakukan pembetulan pelaporan SPT kurang bayarnya tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu. Maka dari itu PT VA disarankan secepatnya membayar kurang

bayarnya tersebut jika seandainya PT VA membayarkan kurang bayarnya pada tanggal 25 Maret 2019 PT VA akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatannya membayar PPh Pasal 29 sebesar :

Sanksi Administrasi (Bunga) = 2% x bulan terlambat x PPh Terutangnya

Sanksi Administrasi (Bunga) = 2% x 11 bulan X Rp 7.394.407

Sanksi Administrasi (Bunga) = Rp 1.626.769,-

Setelah menyelesaikan kurang bayarnya tersebut , SPT tahunan yang dilaporkan PT VA di tahun pajak 2017 juga harus melakukan pembetulan, dengan perhitungan pajak yang sudah benar. Untuk melakukan pembetulan, wajib pajak datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian mengisi formulir SPT Tahunan Badan. Karena di tahun 2017 PT VA belum melakukan pembetulan maka di SPTnya ditulis pembetulan pertama (1) di pojok kanan atas. PT VA melakukan pembetulan terhadap PPh terutangnya yang awalnya menggunakan PP No 46 sejumlah Rp 47.832.172,-, dibetulkan menjadi terutang PPh badan dengan tarif sesuai Pasal 31(E) Undang-Undang No 36 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Sebesar Rp 55.226.584,-.

Berikut ini adalah perubahan yang terjadi pada SPT Tahunannya :

1. Lampiran IV

Lampiran IV di SPT sebelum pembetulan pada tabel PPh Final ditambahkan penghasilan lain-lain dengan keterangan penghasilan dengan peredaran bruto tertentu (PP 46) diisi sebesar Rp 47.832.172,- dihapuskan.

2. Lampiran I

Lampiran I di SPT sebelum pembetulan pada nomor 4 (Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak) diisi sebesar Rp 22.359.971,- dihapuskan.

3. Lembar SPT Induk

Lembar SPT Induk mengalami beberapa perubahan, sebelum pembetulan di SPT induk nomor 15 (PPh Final) diisi sebesar Rp 47.832.172,- dihapuskan.

Kemudian di SPT Induk pembetulan poin nomor 1 (Penghasilan Neto Fiskal) diisi sebesar Rp 443.368.316,-, poin nomor 3 diisi sebesar Rp 443.368.316,-, poin nomor 4 (PPh Terutang) diisi sebesar Rp 55.226.584,-, poin nomor 6 (Jumlah PPh Terutang) akan terisi sebesar Rp 55.226.584,-, poin nomor 10.a (PPh Ps. 25 Bulanan) diisi sebesar Rp 36.577.886,-, poin nomor 10.d (Jumlah) akan terisi sebesar Rp 36.577.886,-, maka di poin nomor 11.a (PPh yang kurang dibayar/PPh Pasal 29) akan terisi Rp 18.648.698,-, di poin nomor 12 (PPh yang kurang bayar pada angka 11.a disetor tanggal) diisi dengan 25-03-2019, poin nomor 14.a (Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran) diisi sebesar Rp 443.368.316,-maka poin nomor 14.c (Penghasilan kena pajak) akan terisi sebesar Rp 443.368.316,-, poin nomor 14.d (PPh yang Terutang) diisi sebesar Rp 55.226.584,-, maka pada poin nomor 14.f (PPh yang harus dibayar sendiri) akan terisi Rp 55.226.584,-, dan poin nomor 14.g (PPh Pasal 25) diisi sebesar Rp 4.602.215,-.

Setelah mengisi formulir pembetulan SPT Tahunan, langsung menyerahkan SPT pembetulan ke petugas penerima SPT untuk mendapatkan Bukti Penerimaan SPT yang sah dan melampirkan Salinan SPT normalnya.

4.2.2 Kewajiban Pajak yang seharusnya dilakukan oleh PT VA di Tahun 2018

Pada Tahun 2018 IPM *Consultant* menemukan kesalahan kembali dalam penghitungan PPh terutang PT VA, dengan tidak melakukan koreksi terhadap beberapa biaya dan juga pendapatan yang seharusnya dikenakan koreksi fiskal. Seperti telah ditampilkan dalam Tabel 4.3 sebelumnya, diketahui bahwa selama Tahun 2018 PT VA memperoleh pendapatan di luar usaha berupa pendapatan jasa giro, serta mengeluarkan biaya sumbangan dan biaya pajak bunga. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan maka pendapatan dan biaya tersebut seharusnya dikoreksi fiskal, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan Jasa Giro yang diterima PT VA sebesar Rp 122.346,- menurut undang-undang pajak penghasilan penghasilan dari jasa giro merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final, sehingga pada saat perhitungan akhir tahun penghasilan ini tidak diperhitungkan lagi dalam menghitung PPh tahunan terutang. Oleh karena itu, penghasilan ini harus dikoreksi fiskal (negatif) dari laporan laba rugi akuntansi.

2. Biaya Sumbangan Bencana Alam

Biaya sumbangan bencana alam yang dikeluarkan PT VA sebesar Rp 2.200.000,- menurut undang-undang pajak penghasilan pasal 6 (enam) i biaya sumbangan tersebut tidak dapat dibebankan dalam perhitungan pajak terutang di akhir tahun, karena yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah sumbangan bencana alam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga biaya sumbangan bencana alam ini harus dikoreksi (positif) dari laporan laba-rugi akuntansi.

3. Biaya Pajak Bunga

Biaya Pajak Bunga yang dikeluarkan PT VA sebesar Rp 24.469,- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan biaya merupakan biaya pajak untuk PPh final pajak bunga sehingga tidak dapat dibebankan ke dalam perhitungan pajak penghasilan di akhir tahun. Oleh karena itu biaya pajak bunga harus dikoreksi fiskal (positif) dari laporan laba-rugi akuntansi.

Dengan demikian maka penghitungan PPh terutang PT VA untuk Tahun pajak 2018 yang seharusnya adalah sebagai berikut :

Total Omset Tahun 2018 **Rp 6.705.356.450**

Laba Bersih Sebelum Pajak Tahun 2018 **Rp 481.493.021**

Koreksi Fiskal :

1. Biaya Sumbangan	Rp 2.200.000
2. Biaya Pajak Bunga	Rp 24.469
3. Pendapatan Jasa Giro	<u>Rp (122.346)</u>

Jumlah Koreksi Fiskal Rp 2.102.123

Penghasilan Kena Pajak Rp 483.595.144

Perhitungan PPh Terutang yang seharusnya :

1. Fasilitas :

$$\frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{RP } 6.705.356.450} \times \text{Rp } 483.595.144 = \text{Rp } 346.179.462 \times 25\% \times 50\% \\ = \text{Rp } 43.272.433$$

2. Tidak Fasilitas :

$$(\text{Rp } 483.595.144 - \text{Rp } 346.179.462) \times 25\% = \text{Rp } 34.353.920$$

3. PPh Terutang :

$$\text{Rp } 43.272.433 + \text{Rp } 34.353.920 = \text{Rp } 77.626.353$$

4. Kredit Pajak (PPH Pasal 25) Rp 55.226.584 -

5. PPh Kurang Bayar di Tahun 2018 Rp 22.399.769

Jadi karena selama Tahun 2018 PT VA telah melakukan kewajiban PPh Pasal 25 setiap bulannya jika disetahunkan selama Tahun 2018 PT VA telah membayar sebesar Rp 55.226.584,- (Perhitungan dijelaskan pada Sub Bab 4.1.2), maka PPh kurang bayar di akhir Tahun 2018 yang seharusnya dibayarkan oleh PT VA adalah sebesar Rp 22.399.769,-. Kurang bayar tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum pelaporan SPT Tahunannya yang maksimal pelaporannya tanggal 30 April 2019, lewat dari tanggal tersebut PT VA akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,-.

Berikut ini adalah perubahan yang terjadi pada SPT Tahunannya :

1. Lampiran I

Lampiran I ada beberapa perubahan sebelum pembetulan di poin nomor 5 (koreksi fiskal positif) dan di poin nomor 6 (penyesuaian fiskal negatif) tidak ada angka yang terisi tetapi setelah pembetulan di poin nomor 5.e (Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan) diisi sebesar Rp 2.200.000,-, di poin nomor 5.i diisi sebesar Rp 24.469,-, maka untuk poin nomor 5.m (Jumlah) akan terisi sebesar Rp 2.224.469,-, di poin 6.d (Penyesuaian fiskal negatif lainnya) diisi sebesar Rp 122.346,- sehingga di poin nomor 8 (Penghasilan neto fiskal) tercatat sebesar Rp 483.595.144,-.

2. Lembar SPT Induk

Perubahan di lembar SPT Induk setelah pembetulan antara lain, di poin nomor 1 (Penghasilan neto fiskal) sebelum pembetulan diisi sebesar Rp 481.493.021,- setelah dibetulkan menjadi Rp 483.595.144,-, maka di poin nomor 4 (PPh Terutang) sebelumnya terisi sebesar Rp 77.288.922,- setelah pembetulan berubah menjadi sebesar Rp 77.626.353,-, maka di poin nomor 11 akan juga mengalami perubahan, sebelum pembetulan tercatat sebesar Rp 22.062.337,- berubah menjadi sebesar Rp 22.399.769,-, poin nomor 14.a (Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran) sebelum pembetulan diisi sebesar Rp 481.493.021,- setelah dibetulkan menjadi Rp 483.595.144,-, di poin nomor 14.d (PPh yang Terutang) sebelum pembetulan diisi sebesar Rp

77.288.922,- setelah dibetulkan menjadi Rp 77.626.353,-, maka di poin nomor 14.g (PPh Pasal 25) sebelum pembetulan diisi sebesar Rp 6.440.743,- setelah dibetulkan menjadi Rp 6.468.863,-

Setelah mengisi formulir pembetulan SPT Tahunan, langsung menyerahkan SPT pembetulan ke petugas penerima SPT untuk mendapatkan Bukti Penerimaan SPT yang sah dan melampirkan Salinan SPT normalnya.

Berikut ini adalah rekapan Pajak Penghasilan PT VA yang sudah dibayarkan dengan Pajak Penghasilan yang seharusnya dibayarkan selama Tahun 2017 sampai Tahun 2018 :

Tabel 4.6 Rekapan Pajak Penghasilan PT VA di Tahun 2017 dan 2018

Tahun	PPh Yang Sudah Dibayarkan	PPh Yang Seharusnya Dibayarkan	Selisih Lebih Bayar/ (Kurang Bayar)
2017	Rp 47.832.172,-	Rp 55.226.584,-	(Rp 7.394.412,-)
2018	Rp 77.288.922,-	Rp 77.626.353,-	(Rp 337.431,-)
Jumlah			(Rp 7.731.843,-)

Sumber : Data Diolah, 2020